



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSEP R. LELENG BIN RASAN LELENG**
2. Tempat lahir : Tumbang Hangei (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/24 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Hangei RT. 001/RW. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Penahanan terhadap Terdakwa ditangguhkan ditingkat Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.HAN/12.c/IX/RES.1.24./2023/RESKRIM tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Melky Yuwono, S.H., M.H., Advokat / Pengacara & Hukum dari My Law Firm "Law Firm Melky Yuwono, S.H., M.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Tidar IV Jalan Kacer, No. 615, RT/RW 08/12, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 091/SKK/MY-LAW/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 06/Pid/2023/SK/PN.KSN tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa YUSEP R. LELENG Bin RASAN LELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong tekstil baju kaos singlet warna putih**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan satu sama lain di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-100/KSNGN/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di rumah Saksi NOAH Desa Tumbang Hangei RT/RW.001/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa YUSEP bersama-sama Saksi Hendri, Saksi Wahyudi, Saksi Diki, Saksi Lasang, Saksi Mobiyono, dan Saksi Noah, berkumpul di rumah Saksi Noah untuk hiburan dan bersenda gurau. Kemudian Saksi Wahyudi mengambilkan minum untuk Saksi Mobiyono, tetapi minuman yang dibawa tersebut, tumpah, dan mengenai celana Saksi Mobiyono, atas hal tersebut kemudian Saksi Wahyudi meminta maaf kepada Saksi Mobiyono, tetapi Saksi Mobiyono menolak permintaan maaf tersebut. Bahwa terhadap penolakan maaf tersebut, kemudian Saksi Wahyudi merasa kesal, dan mengajak Saksi Mobiyono untuk berkelahi, mendengar ajakan tersebut lalu Saksi Mobiyono beranjak pergi tetapi dihadang oleh Terdakwa dan langsung memukul kearah wajah dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian Saksi Mobiyono terjatuh dan langsung dipukul oleh Saksi Hendri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Lasang langsung meleraikan, dan menolong dengan membawa Saksi Mobiyono pergi dari lokasi kejadian.

Berdasarkan Surat Visum et repertum Nomor : 440 / RS.PRATAMA.TUMBANG.SAMBA/ UGD / III / 2023, tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nur Atikah dari Rumah Sakit Pratama Tumbang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba, atas Nama Mobiyono, Kesimpulan pemeriksaan luka dialami menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada bagian bibir bawah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Terdapat luka memar di bagian mata bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.*

## ATAU

### Kedua :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di rumah Saksi NOAH Desa Tumbang Hangei RT/RW.001/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa YUSEP bersama-sama Saksi Hendri, Saksi Wahyudi, Saksi Diki, Saksi Lasang, Saksi Mobiyono, dan Saksi Noah, berkumpul di rumah Saksi Noah untuk hiburan dan bersenda gurau. Kemudian Saksi Wahyudi mengambilkan minum untuk Saksi Mobiyono, tetapi minuman yang dibawa tersebut, tumpah, dan mengenai celana Saksi Mobiyono, atas hal tersebut kemudian Saksi Wahyudi meminta maaf kepada Saksi Mobiyono, tetapi Saksi Mobiyono menolak permintaan maaf tersebut. Bahwa terhadap penolakan maaf tersebut, kemudian Saksi Wahyudi merasa kesal, dan mengajak Saksi Mobiyono untuk berkelahi, mendengar ajakan tersebut lalu Saksi Mobiyono beranjak pergi tetapi dihadang oleh Terdakwa dan langsung memukul kearah wajah dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian Saksi Mobiyono terjatuh dan langsung dipukul oleh Saksi Hendri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Lasang langsung meleraikan, dan menolong dengan membawa Saksi Mobiyono pergi dari lokasi kejadian.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Visum et repertum Nomor : 440 / RS.PRATAMA.TUMBANG.SAMBA/ UGD / III / 2023, tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nur Atikah dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, atas Nama Mobiyono, Kesimpulan pemeriksaan luka dialami menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada bagian bibir bawah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Terdapat luka memar di bagian mata bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Mobiyono Bin Johan (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri, Sdr. Wahyudi Alias Yudi dan Sdr. Diki;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah, di Jalan Desa Tumbang Hangei, RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab hingga Terdakwa, Sdr. Hendri, Sdr. Yudi dan Sdr. Diki melakukan penganiayaan secara bersama kepada Saksi, namun sebelum terjadi penganiayaan kepada Saksi tersebut, saat Saksi berada di rumah Sdr. Noah sedang kumpul minum minuman keras, Saksi sempat ada masalah dengan Sdr. Yudi yang saat itu mengajak Saksi untuk berkelahi, namun tidak Saksianggapi untuk menghindari terjadinya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan, lalu Saksi pergi dari rumah Sdr. Noah, saat Saksi keluar pintu kebetulan bersamaan dengan Sdr. Salmansyah yang langsung mengajak Saksi ke rumahnya untuk menenangkan diri menghindari keributan, setelah sampai di rumah Sdr. Salman, Saksi dan Sdr. Salman berdua duduk ngobrol selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Saksi pamit untuk pulang beristirahat ke rumah Saksi dengan berjalan kaki, ketika melewati rumah Sdr. Noah, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dari halaman rumah Sdr. Noah berjalan ke arah Saksi disusul Sdr. Diki bersama dengan Sdr. Hendri, langkah Saksi terhenti karena Terdakwa berdiri di depan Saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil berucap *"tuh uluh ah endau (ini orangnya tadi)"* dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi bagian bawah, kemudian karena tidak menduga diserang dan kaget hingga badan Saksi mundur selangkah karena hampir terjatuh, saat itu Sdr. Hendri berdiri di sebelah kanan Saksi, Sdr. Diki berdiri di sebelah kiri Saksi, saat itu juga Saksi melihat Sdr. Yudi dari arah rumah Sdr. Noah juga ikut menghampiri Saksi langsung memposisikan dirinya di belakang sebelah kanan Saksi berdekatan dengan Sdr. Hendri, waktunya yang sangat cepat hampir bersamaan Terdakwa kembali mengayunkan pukulan tangan kanannya yang terkepal mengenai bagian bawah mata Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan badan Saksi terdorong ke belakang saat akan melangkahkan kaki untuk mundur supaya tidak terjatuh, namun kaki Saksi ditendang dari arah belakang sebelah kanan yang pada saat itu Saksi ketahui tempat posisi Sdr. Yudi berada, tendangan tersebut bersamaan dengan tamparan tangan kanan yang mengenai belakang bahu kanan Saksi hingga mengakibatkan Saksi terjatuh dengan posisi terbaring di tanah miring ke kiri, saat itu juga Saksi merasa di bagian pinggang belakang Saksi ditendang, berdasarkan keterangan Sdr. Lasang, tendangan tersebut dilakukan oleh Sdr. Yudi, Saksi melihat 4 (empat) pelaku langsung mendekati Saksi, Saksi hanya pasrah saja apa yang terjadi karena Saksi sangat tidak mungkin bisa melawan karena terjatuh, untuk bangun berdiri tidak mungkin lagi, lalu Saksi langsung membalikkan badan telungkup/tengkurap di tanah melindungi wajah Saksi dari amukan pukulan pelaku, Saksi hanya merasa di bagian belakang kepala punggung bahu Saksi dipukul dengan tangan terkepal secara bertubi-tubi, tidak Saksi ketahui jelas berapa kalinya yang pasti masing-masing pelaku lebih dari 1 (satu) kali pukulan dengan tangan terkepal, kemudian Saksi dibangunkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Lasang setelah berhasil meleraikan dan menghentikan tindakan kekerasan mereka berempati terhadap Saksi saat itu, Saksi langsung diantar pulang ke rumah oleh Sdr. Lasang, Saksi tidak mengerti Terdakwa, Sdr. Hendri dan Sdr. Diki menghadang dan memukul Saksi secara bersama-sama, sejak saat itu hingga sekarang masih jadi tanda tanya apa yang menjadi penyebabnya, Saksi hanya dengan Sdr. Wahyudi Alias Yudi ada masalah saat di rumah Sdr. Noah, karena tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan maka Saksi lebih baik menghindar dengan keluar dari rumah Sdr. Noah saat itu;

- Bahwa ketika Saksi ikut acara minum minuman keras jenis anggur merah di rumah Sdr. Noah, Saksi dihipnotis oleh Sdr. Yudi dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi dendam dengan keluarga mereka karena pernah mempidanakan Saksi hingga persidangan dan saat itu Saksi menjalani hukuman kurungan penjara karena pernah memukul ayah kandung Sdr. Yudi, atas pertanyaan tersebut Saksi jawab kalau Saksi tidak ada dendam dengan keluarga mereka, Saksi sudah ikhlas menerima bahkan melupakan peristiwa tersebut karena Saksi sadar atas kesalahan Saksi, karena terus-terusan ditanya masalah tersebut, Saksi menghindar agar tidak ada permasalahan lagi, lalu Saksi berdiri untuk pindah tempat duduk namun tetap saja diikuti Sdr. Yudi sambil menyuruh Saksi untuk minum minuman keras jenis anggur merah dari gelas yang dipegang oleh Sdr. Yudi sampai 3 (tiga) kali berpindah tempat dengan Saksi menolak meminumkan minuman yang dipegangnya, hingga Sdr. Yudi berucap mengajak Saksi untuk berkelahi di luar rumah, Saksi jawab Saksi tidak mau bikin masalah, langsung Saksi keluar dari dalam rumah saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Yudi karena kami satu kampung dan mengenal cukup lama, sedangkan Sdr. Hendri dan Sdr. Didi, Saksi baru mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun karena mereka berdua bukan penduduk asli Desa Tumbang Hangei;
- Bahwa Saksi dipukul di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang mengenai bagian bibir bawah hingga pecah serta di bawah mata kiri dan kanan hingga memar, sedangkan Sdr. Yudi, Sdr. Diki, Sdr. Hendri memukul sebanyak 2 (dua) kali di kepala bagian belakang serta Saksi ada ditendang hingga Saksi tersungkur di jalan yang membuat lutut kanan Saksi mengalami lecet namun Saksi tidak melihat siapa yang menendang Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang ikut acara minum minuman keras jenis anggur merah, Saksi hanya ikut saja kebetulan Saksi memang bertamu ke rumah Sdr. Salmansyah juga sempat minum minuman keras namun tidak lama setelah itu datang Sdr. Noah, kemudian kami yang ada di situ dibawa Sdr. Noah untuk pindah ke rumah Sdr. Noah melanjutkan acara minum minuman keras jenis anggur merah, saat itu ada Saksi, Sdr. Salmansyah, Sdr. Lasang, Sdr. Noah, Sdr. Yudi dan Sdr. Adi, setelah kami semua diajak pindah ke rumah Sdr. Noah tersebut, baru datang Sdr. Diki, Terdakwa, Sdr. Gapur, Sdr. Hendri dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri, Sdr. Yudi dan Sdr. Diki tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian bawah, bagian kepala Saksi masih terasa sakit, dan sempat beristirahat untuk pemulihan selama 1 (satu) minggu hingga tidak bekerja seperti ke kebun dan menjaga alat berat milik perusahaan proyek jalan pada malam hari karena kepala Saksi kadang bisa pusing;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian kekerasan tersebut merupakan jalan umum Desa Tumbang Hangei, saat itu cuaca cerah, walaupun pada malam hari untuk pencahayaan sangat terang dan jelas karena ada lampu jalan dan tiang listrik milik PLN;
- Bahwa Saksi baru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut setelah 3 (tiga) hari kejadian karena Saksi masih mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh akibat pukulan para pelaku dan Saksi masih menunggu itikad baik dari para pelaku untuk meminta maaf berdamai secara kekeluargaan, namun hingga hari ketiga tidak ada niat baik dari pihak para pelaku, maka kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut, setelah melaporkan ke pihak Polsek Katingan Tengah, Saksi masih tetap menunggu itikad baik dari mereka dan dari pihak Polsek juga memberikan waktu dan kesempatan untuk memediasikan jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun hingga perkara ini dilanjutkan masih tidak ada seorang pun dari pihak para pelaku untuk mendatangi Saksi menyampaikan niat untuk berdamai;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi saat itu, menurut yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Yudi pada saat di rumah Sdr. Noah ada berbicara terkait permasalahan dulu di mana Saksi sudah mengikuti proses hukum bahkan telah menjalani hukuman

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan hingga bebas, jadi penyebab Saksi dianiaya pada saat itu karena ada unsur dendam, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Hendri serta Sdr. Diki ikut memukul Saksi karena mereka semua masih ada hubungan keluarga dekat dengan Sdr. Yudi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih merupakan pakaian yang digunakan Saksi saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, karena yang memukul Saksi hanya Terdakwa dan Sdr. Hendri sedangkan Sdr. Yudi dan Sdr. Diki tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Wahyudi Bin Suci** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan Saksi telah dilaporkan oleh Sdr. Mobiyono sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono, namun Saksi tidak ada memukul Sdr. Mobiyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Sdr. Mobiyono saat itu;
- Bahwa saat terjadi tindak kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa penganiayaan terhadap Sdr. Mobiyono tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi berjalan di depan rumah Sdr. Salman, Saksi dipanggil Sdr. Salman "singgah dulu" katanya, sambil memberi minuman keras jenis arak, lalu Saksi duduk di depan teras rumah Sdr. Salman yang pada saat itu ada Sdr. Mobiyono, Sdr. Salman, Sdr. Lasang dan Pak Bos, dan kami mengobrol sambil meminum minuman keras, karena minuman mau habis, lalu Pak Bos mengajak kami semua pindah ke rumah Sdr. Noah, sesampai di sana ditambah lagi minuman oleh Pak Bos dengan minuman keras jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggur merah, kami pun minum sambil mengobrol, setelah itu datang teman pak Bos yang tidak Saksi tahu namanya, kami pun tetap minum dan mengobrol, setelah itu datang lagi Terdakwa dan Sdr. Hendri dan kami tetap minum minuman keras jenis anggur merah dan Saksi dikasih satu gelas sama teman Pak Bos sambil mengobrol namun belum Saksi minum, karena keasyikan mengobrol lalu gelas minuman yang ada di tangan Saksi tersenggol terkena Sdr. Mobiyono dan tumpah kena celananya, lalu Sdr. Mobiyono langsung marah dan berkata "*kenapa kamu menumpahi gelas minuman ke celana*" lalu Saksi jawab "*waduh maaf aja om bukan di sengaja*", lalu Sdr. Mobiyono terus marah dan Saksi meminta maaf lagi dan Sdr. Mobiyono berkata lagi "*keluar kamu dari rumah ini kalo mau kelahi*", lalu Sdr. Mobiyono mendorong Saksi sampai depan pintu tetapi Saksi masih di dalam rumah dan Saksi masih tidak melawan, setelah itu Sdr. Mobiyono langsung keluar rumah dan diikuti Sdr. Salman, Terdakwa, Sdr. Hendri dan Pak Bos, sedangkan Saksi sendiri tetap di dalam rumah bersama Sdr. Lasang dan temannya Pak Bos, setelah Sdr. Mobiyono di luar, kemudian terdengar suara keributan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang ribut di luar rumah Sdr. Noah tersebut dan Saksi tetap di dalam rumah tidak mau keluar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi bahwa dirinya kena pukul Sdr. Mobiyono dan Saksi cuma diam mendengar omongan Terdakwa, lalu Saksi meninggalkan Terdakwa di dalam rumah itu dan Saksi balik menuju rumah Saksi untuk pulang dan beristirahat, hingga pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Saksi dibawa oleh Ketua RT.001 Sdr. Lasang dengan Sdr. Salman Wakil Ketua BPD bersama Terdakwa dan Sdr. Hendri ke Kantor Polsek Katingan Tengah guna menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu hingga diberi waktu oleh anggota Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, hingga Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Sdr. Mobiyono akibat dari tindak kekerasan yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Sdr. Mobiyono masih bisa melakukan aktivitas biasa melakukan panen sawit dan jaga malam alat berat yang mengerjakan proyek jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



3. **Saksi Hendri Bin Luei** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang terjadi pada Sdr. Mobiyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi diminta oleh Sdr. Wahyudi Alias Yudi untuk mengantarnya ke rumah Sdr. Noah, setelah Saksi dan Sdr. Yudi sampai di rumah Sdr. Noah ternyata di sana sudah ada Sdr. Mobiyono, Sdr. Salmansyah dan Sdr. Lasang yang sedang minum minuman keras jenis anggur merah di dalam rumah Sdr. Noah, melihat itu Saksi dan Sdr. Yudi langsung masuk ke dalam ikut bergabung yang kebetulan saat itu Saksi duduk berseberangan dengan Sdr. Mobiyono dan Sdr. Yudi di sebelah kanan Sdr. Mobiyono, pada saat itu Sdr. Yudi yang memegang gelas minuman karena tersenggol hingga tumpah mengenai paha Sdr. Mobiyono, oleh karena itu Sdr. Mobiyono marah-maraha, saat itu Sdr. Yudi meminta maaf kepada Sdr. Mobiyono, namun Sdr. Mobiyono tetap marah-maraha hingga membawa Sdr. Yudi keluar dengan maksud berkelahi di luar rumah, pada saat itu Sdr. Mobiyono sambil mendorong Sdr. Yudi hingga keluar dari dalam rumah, kemudian datang Terdakwa yang berniat untuk meleraikan, namun tiba-tiba Sdr. Mobiyono berbalik menyerang Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan terkepal namun tidak kena, setelah itu Terdakwa memukul ke arah wajah Sdr. Mobiyono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr. Mobiyono sempat terduduk dan mencoba berdiri kemudian mendorong badannya sambil memeluk Terdakwa dari arah depan, melihat itu Saksi datang berniat untuk meleraikan namun secara refleks Saksi memukul kepala bagian belakang Sdr. Mobiyono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Sdr. Lasang dan Sdr. Salmansyah untuk meleraikan, kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk pulang dan Sdr. Mobiyono dibawa pulang oleh Sdr. Lasang, kemudian sekitar 15 (lima belas) meter Saksi dan Terdakwa beranjak pulang datang istrinya membawa Terdakwa untuk pulang, setelah itu Saksi juga ikut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



mengantarkan sampai rumah, kemudian sekitar setengah jam, Sdr. Mobiyono melewati rumah dengan membawa sebilah parang dan mengajak untuk berkelahi, namun tidak direspon, setelah itu Saksi berangkat mengambil *handphone* dan rokok Saksi yang ketinggalan di rumah Sdr. Noah, saat hendak pulang Saksi berpapasan kembali dengan Sdr. Mobiyono dan Sdr. Mobiyono sempat berbicara bahwa Saksi ada memukul Sdr. Mobiyono kemudian Saksi menjawab tidak ada, Saksi takut karena Sdr. Mobiyono membawa parang, setelah itu Sdr. Mobiyono diam dan Saksi juga langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain lagi yang ikut memukul Sdr. Mobiyono, hanya Saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu antara Sdr. Mobiyono dengan Sdr. Yudi tidak sempat terjadi pukul memukul;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang terkena pukul selain Sdr. Mobiyono;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul Sdr. Mobiyono mungkin saat itu untuk membela diri karena Sdr. Mobiyono duluan yang hendak memukul Terdakwa, tujuan awal Terdakwa adalah hendak meleraikan namun Sdr. Mobiyono malah mencoba memukul ke arah muka Terdakwa;
- Bahwa Saksi memukul Sdr. Mobiyono sebanyak 1 (satu) kali saja ke arah kepala bagian belakang, karena pada awalnya Saksi berniat meleraikan namun Saksi reflek memukul dikarenakan Sdr. Mobiyono mencoba untuk memukul kakek Saksi yaitu Terdakwa, pada saat itu Sdr. Mobiyono melawan ketika dileraikan dan dipegang oleh warga dan juga pada saat itu sama-sama mabuk setelah minum minuman keras jenis anggur merah;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi dan Terdakwa yang memukul Sdr. Mobiyono, untuk Sdr. Diki tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat itu dan setahu Saksi yang bernama Sdr. Diki di Desa Hangei hanya ada 1 (satu) orang yang berprofesi sebagai perawat, Saksi juga tidak terlalu banyak hafal nama orang di sekitaran Hangei mengingat Saksi baru tinggal di sana 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum Nomor:  
440/RS.PRATAMA.TUMBANG.SAMBA/ UGD/III/2023 tanggal 4 Mei 2023  
yang ditandatangani oleh dr. Sri Nur Atikah

dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, atas nama Mobiyono, dengan  
kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada bagian bibir bawah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Terdapat luka memar di bagian mata bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan tindak kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindak kekerasan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Mobiyono tidak ada permasalahan sebelumnya, Terdakwa memukul Sdr. Mobiyono saat itu karena Terdakwa dipukul oleh Sdr. Mobiyono ketika Terdakwa meleraikan mereka berdua yaitu antara Sdr. Mobiyono dengan Sdr. Yudi yang saling dorong di depan rumah Sdr. Noah, namun pukulan Sdr. Mobiyono dengan tangan kanannya yang terkepal tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa berhasil menghindari, kemudian ketika Terdakwa melihat Sdr. Mobiyono akan kembali memukul Terdakwa dengan ancang-ancang, langsung Terdakwa lebih dulu memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Sdr. Mobiyono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dirangkul sambil didorong oleh Sdr. Mobiyono hingga Terdakwa jatuh terlentang dan Sdr. Mobiyono yang berada di atas Terdakwa, pada saat itu juga datang Sdr. Hendri langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala Sdr. Mobiyono sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Mobiyono terjatuh di atas badan Terdakwa, dan saat itu lah kami dilerai oleh mereka yang bersama kami minum di dalam rumah Sdr. Noah, itu saja yang menjadi penyebab Terdakwa bersama Sdr. Hendri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mobiyono;

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Noah tidak ada terjadi tindak kekerasan antara Sdr. Mobiyono dengan Sdr. Yudi, hanya dorong-mendorong saja yang Terdakwa lihat saat itu, kedua tangan mereka berdua saling memegang satu sama lain dengan menggunakan jari-jemari masing-masing saling mengunci dengan posisi saling berhadap-hadapan, melihat hal tersebut dan dengan maksud menyudahi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka Terdakwa langsung masuk di tengah mereka berdua hingga terlepas kedua tangan mereka, saat itu Terdakwa dengan posisi menghadap ke arah Sdr. Mobiyono dengan membelakangi Sdr. Yudi, saat itu juga Sdr. Mobiyono berucap "apa kamu ikut-ikutan juga kah?", Sdr. Mobiyono langsung dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul ke arah kepala Terdakwa, namun pukulan tersebut lepas karena Terdakwa berhasil menghindar, kepala Terdakwa refleks beralih ke sebelah kiri Terdakwa, saat itu juga Terdakwa melihat Sdr. Mobiyono mengambil ancang-ancang akan memukul Terdakwa lagi dengan tangan kanan terkepal, saat itu juga Terdakwa berpikir dengan adanya peluang Terdakwa menyerang lebih dulu maka sebelum Sdr. Mobiyono mengayunkan pukulannya, lebih dulu Terdakwa pukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Sdr. Mobiyono;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali saja ke arah wajah Sdr. Mobiyono, untuk luka robek pada bibir bagian bawah dan luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri Sdr. Mobiyono, Terdakwa tidak terlalu ingat apa penyebabnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melerai kami, apakah Sdr. Lasang atau siapa, Terdakwa tidak tahu sama sekali karena kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, hanya saja Terdakwa tahu bahwa Terdakwa ditarik atau dibangunkan oleh istri Terdakwa bersama dengan anak dan menantu Terdakwa yang bernama Sdr. Diki, tidak tahu persis apakah Sdr. Diki saat itu juga ada di rumah Sdr. Noah atau rumah Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Hendri ikut memukul Sdr. Mobiyono pada saat itu mungkin karena melihat posisi Terdakwa sedang terjatuh terlentang di tanah yang akan dipukul oleh Sdr. Mobiyono, maka Sdr. Hendri langsung memukul Sdr.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



Mobiyono saat itu, mungkin karena melihat Terdakwa sebagai kakek dan sebaliknya Sdr. Hendri sebagai cucu Terdakwa, walaupun bukan cucu kandung karena masih ada hubungan kerabat keluarga nenek kandung Sdr. Hendri merupakan sepupu Terdakwa, sebelumnya Sdr. Hendri juga tidak ada permasalahan dengan Sdr. Mobiyono hanya semata-mata merasa solidaritas sebagai cucu Terdakwa saja;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang dari ladang, ketika melewati rumah Sdr. Salman, Terdakwa dipanggil untuk ikut minum, belum sampai rumah kemudian Terdakwa berhenti ikut minum minuman keras jenis anggur merah, tidak lama ada yang berucap bahwa acara minum-minum saat itu dalam rangka ulang tahun Sdr. Noah, lalu dijawab oleh Sdr. Noah kalau demikian kita pindah ke rumah Sdr. Noah saja, singkat cerita saat kami sedang minum minuman keras jenis anggur merah di dalam rumah Sdr. Noah yang kebetulan saat itu Terdakwa duduk di sebelah kiri Sdr. Mobiyono dan Sdr. Yudi di sebelah kanan Sdr. Mobiyono, pada saat itu Sdr. Yudi yang memegang gelas minuman karena tersenggol hingga tumpah mengenai paha Sdr. Mobiyono, oleh karena itu Sdr. Mobiyono pindah tempat duduk namun tetap dihampiri Sdr. Yudi, kembali Sdr. Mobiyono pindah tempat duduk hingga 3 (tiga) kali berpindah tempat duduk sambil marah-marah, Sdr. Yudi menghampiri Sdr. Mobiyono tersebut dengan maksud meminta maaf dengan Sdr. Mobiyono, namun Sdr. Mobiyono tetap marah-marah hingga berdiri dan mengajak Sdr. Yudi keluar dari dalam rumah Sdr. Noah, pada saat itu Sdr. Yudi juga berdiri lalu dirangkul oleh Sdr. Mobiyono dan menariknya, ketika mereka berdua saling berhadapan, Sdr. Mobiyono dengan kedua telapak tangan ke arah badan mendorong Sdr. Yudi sebanyak 3 (tiga) kali dorong dengan cara yang sama hingga Sdr. Yudi turun ke halaman rumah Sdr. Noah, pada saat akan mendorong kembali kedua tangan Sdr. Mobiyono ditahan oleh Sdr. Yudi dengan kedua tangannya juga sehingga mereka berdua saling dorong dengan posisi berhadapan kedua telapak tangan mereka berdua saling menggenggam, kemudian Terdakwa menghampiri untuk meleraikan masuk di tengah mereka berdua hingga tangan mereka terlepas, saat itu juga Sdr. Mobiyono berucap *"apa kamu ikut-ikutan juga kah?"* langsung dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul ke arah kepala Terdakwa, namun pukulan tersebut lepas karena Terdakwa berhasil menghindar, kepala Terdakwa refleks beralih ke sebelah kiri, saat itu juga Terdakwa melihat Sdr. Mobiyono mengambil ancang-ancang akan memukul Terdakwa lagi dengan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn*



tangan kanan terkepal, saat itu juga Terdakwa berpikir dengan adanya peluang Terdakwa menyerang lebih dulu, maka sebelum Sdr. Mobiyono mengayunkan pukulannya, lebih dulu Terdakwa pukul dengan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Sdr. Mobiyono, setelah itu Sdr. Mobiyono langsung mendorong badannya sambil memeluk Terdakwa dari arah depan hingga Terdakwa terjatuh ke belakang terlentang di tanah, saat itu Sdr. Mobiyono terjatuh di atas badan Terdakwa akibat pukulan Sdr. Hendri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Sdr. Mobiyono, seketika saja kami langsung dileraikan oleh warga, hingga Terdakwa ditarik dan dibawa pulang oleh istri Terdakwa bersama dengan anak dan menantu Terdakwa yang bernama Sdr. Diki, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa dibawa oleh Ketua RT.001 Sdr. Lasang dengan Sdr. Salmansyah selaku Wakil Ketua BPD bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Hendri ke Kantor Polsek Katingan Tengah guna menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu hingga diberi waktu oleh anggota Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun masih tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, hingga Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan perkara tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diminta keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan masih sebagai saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menerima surat panggilan sebagai Terdakwa disertai dengan Pemberitahuan Penetapan Terdakwa sebagai Terdakwa, hingga diminta keterangan sebagai Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Mobiyono mengalami memar kebiruan pada bagian bawah mata, hanya saja Terdakwa lupa mata sebelah kanan atau sebelah kiri;
- Bahwa Sdr. Mobiyono masih bisa melakukan aktivitas biasa yaitu jaga malam alat berat yang mengerjakan proyek jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari namun cukup jelas terlihat tempat kejadiannya karena ada pencahayaan dari lampu penerangan jalan tepat pada tiang listrik PLN di tepi jalan depan rumah Sdr. Noah, cuaca saat itu cukup cerah, saat itu jalanan desa agak sepi tidak ada hilir mudik namun kemudian mendadak ramai setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dimediasi di Polsek Katingan Tengah sewaktu Sdr. Mobiyono membuat pengaduan, saat itu Terdakwa berupaya untuk damai dengan Korban, namun pada saat itu tidak ada titik temu karena Korban berucap walaupun dibayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



tidak mau berdamai, saat itu juga Terdakwa dan Sdr. Hendri bersama dengan Sdr. Yudi disarankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah diberikan kesempatan berupaya berdamai dengan pihak korban namun hingga saat ini tidak ada titik temu antara kami kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan perdamaian;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono dan Terdakwa tidak ada dendam terhadap Sdr. Mobiyono serta Terdakwa meminta maaf kepada Korban atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong tekstil baju kaos singlet warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Mobiyono yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Hendri;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Hendri terhadap Sdr. Mobiyono tersebut awalnya terjadi saat Sdr. Noah, Sdr. Mobiyono, Sdr. Salmansyah, Sdr. Lasang, Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Hendri sedang minum minuman keras jenis anggur merah di dalam rumah Sdr. Noah, saat itu Sdr. Yudi yang duduk dengan memegang gelas minuman berada di sebelah kanan Sdr. Mobiyono, kemudian gelas minuman yang dibawa oleh Sdr. Yudi tersebut tersenggol hingga tumpah mengenai pada Sdr. Mobiyono, kemudian Sdr. Mobiyono marah dan berkata "*kenapa kamu menumpahi gelas minuman ke celana?*", kemudian dijawab Sdr. Yudi "*waduh*"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maaf aja om bukan di sengaja*", atas hal tersebut Sdr. Mobiyono pindah tempat duduk hingga 3 (tiga) kali sambil marah-marah, Sdr. Yudi terus menghampiri Sdr. Mobiyono bermaksud untuk meminta maaf namun Sdr. Mobiyono tetap marah-marah dan berkata "*keluar kamu dari rumah ini kalo mau kelahi*", kemudian Sdr. Mobiyono mendorong Sdr. Yudi sampai depan pintu rumah, kemudian Terdakwa datang untuk meleraikan Sdr. Mobiyono dan Sdr. Yudi hingga tangan mereka terlepas, Sdr. Mobiyono berkata "*apa kamu ikut-ikutan juga kah?*" dan langsung memukul ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal namun Terdakwa berhasil menghindari, setelah itu Terdakwa yang melihat Sdr. Mobiyono mengambil ancang-ancang akan memukul Terdakwa lagi menggunakan tangan kanan yang terkepal, saat itu juga Terdakwa berpikir ada peluang untuk menyerang Sdr. Mobiyono terlebih dahulu, kemudian sebelum Sdr. Mobiyono mengayunkan pukulannya, Terdakwa lebih dahulu memukul Sdr. Mobiyono menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah dan mengenai bagian mata Sdr. Mobiyono, kemudian Sdr. Mobiyono langsung mendorong badannya sambil memeluk Terdakwa dari arah depan hingga Terdakwa terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah, kemudian datang Sdr. Hendri yang merupakan keluarga Terdakwa berniat untuk meleraikan Terdakwa dan Sdr. Mobiyono, namun karena refleks kemudian Sdr. Hendri memukul Sdr. Mobiyono menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai kepala bagian belakang Sdr. Mobiyono, kemudian datang Sdr. Lasang dan Sdr. Salmansyah untuk meleraikan, setelah itu Terdakwa dibawa pulang oleh istri Terdakwa bersama dengan anak dan menantu Terdakwa yang bernama Sdr. Diki;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Yudi dibawa oleh Sdr. Lasang selaku Ketua RT.001 dan Sdr. Salmansyah selaku Wakil Ketua BPD ke Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Mobiyono tersebut secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, hingga diberi waktu oleh Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun masih tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/RS.PRATAMA.TUMBANG.SAMBA/ UGD/III/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nur Atikah dari Rumah Sakit Pratama

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Samba, atas nama Mobiyono, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada bagian bibir bawah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
  2. Terdapat luka memar di bagian mata bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
  3. Luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas sementara waktu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. Mobiyono dan Terdakwa tidak ada dendam terhadap Sdr. Mobiyono serta Terdakwa meminta maaf kepada Korban atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana unsur barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan Terdakwa yang bernama **Yusep R. Leleng Bin Rasan Leleng**, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak diberikan suatu penjelasan ataupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur di atas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum Pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan (EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167), menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut rumusan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Mobiyono yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Hendri. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Hendri terhadap Sdr. Mobiyono tersebut awalnya terjadi saat Sdr. Noah, Sdr. Mobiyono, Sdr. Salmansyah, Sdr. Lasang, Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Hendri sedang minum minuman keras jenis anggur merah di dalam rumah Sdr. Noah, saat itu Sdr. Yudi yang duduk dengan memegang gelas minuman berada di sebelah kanan Sdr. Mobiyono, kemudian gelas minuman yang dibawa oleh Sdr. Yudi tersebut tersenggol hingga tumpah mengenai pada Sdr. Mobiyono, kemudian Sdr. Mobiyono marah dan berkata "*kenapa kamu menumpahi gelas minuman ke celana?*", kemudian dijawab Sdr. Yudi "*waduh maaf aja om bukan di sengaja*", atas hal tersebut Sdr. Mobiyono pindah tempat duduk hingga 3 (tiga) kali sambil marah-marah, Sdr. Yudi terus menghampiri Sdr. Mobiyono bermaksud untuk meminta maaf namun Sdr. Mobiyono tetap marah-marah dan berkata "*keluar kamu dari rumah ini kalo mau kelahi*", kemudian Sdr. Mobiyono mendorong Sdr. Yudi sampai depan pintu rumah, kemudian Terdakwa datang untuk meleraikan Sdr. Mobiyono dan Sdr. Yudi hingga tangan mereka terlepas, Sdr. Mobiyono berkata "*apa kamu ikut-ikutan juga kah?*" dan langsung memukul ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal namun Terdakwa berhasil menghindar, setelah itu Terdakwa yang melihat Sdr. Mobiyono mengambil ancang-ancang akan memukul Terdakwa lagi menggunakan tangan kanan yang terkepal, saat itu juga Terdakwa berpikir ada peluang untuk menyerang Sdr. Mobiyono terlebih dahulu, kemudian sebelum Sdr. Mobiyono mengayunkan pukulannya, Terdakwa lebih dahulu memukul Sdr. Mobiyono menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah dan mengenai bagian mata Sdr.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobiyono, kemudian Sdr. Mobiyono langsung mendorong badannya sambil memeluk Terdakwa dari arah depan hingga Terdakwa terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang di tanah, kemudian datang Sdr. Hendri yang merupakan keluarga Terdakwa berniat untuk meleraikan Terdakwa dan Sdr. Mobiyono, namun karena refleks kemudian Sdr. Hendri memukul Sdr. Mobiyono menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai kepala bagian belakang Sdr. Mobiyono, kemudian datang Sdr. Lasang dan Sdr. Salmansyah untuk meleraikan, setelah itu Terdakwa dibawa pulang oleh istri Terdakwa bersama dengan anak dan menantu Terdakwa yang bernama Sdr. Diki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Yudi dibawa oleh Sdr. Lasang selaku Ketua RT.001 dan Sdr. Salmansyah selaku Wakil Ketua BPD ke Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Mobiyono tersebut secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, hingga diberi waktu oleh Polsek Katingan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun masih tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/RS.PRATAMA.TUMBANG.SAMBA/ UGD/III/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nur Atikah dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba, atas nama Mobiyono, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada bagian bibir bawah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Terdapat luka memar di bagian mata bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Sdr. Mobiyono mengakibatkan Sdr. Mobiyono mengalami luka robek pada bagian bibir bawah kanan, luka memar di bagian mata bawah kiri dan luka tersebut dapat membahayakan serta membuat Sdr. Mobiyono tidak dapat beraktivitas sementara waktu. Terdakwa yang mengaku dalam keadaan tidak terkontrol karena pengaruh minuman keras sempat hendak meleraikan keributan yang terjadi antara Sdr. Mobiyono dan Sdr. Yudi, namun Sdr. Mobiyono justru menyerang Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa berhasil menghindar, kemudian Terdakwa yang melihat ancang-ancang Sdr. Mobiyono yang hendak memukul Terdakwa lagi kemudian Terdakwa memukul

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



lebih dahulu menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Sdr. Mobiyono merupakan suatu tindakan yang telah dengan sengaja dilakukan Terdakwa, dalam arti bahwa Terdakwa sadar dengan memukul ke arah wajah dengan tangan kanan yang terkepal tersebut ke arah wajah dapat mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh Sdr. Mobiyono, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah unsur yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah melakukan tindak pidana, yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang akan melakukan tindak pidana namun orang tersebut tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya atau merealisasikan tindak pidananya, yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah ada setidaknya 2 (dua) orang yang secara bersama ikut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana dalam arti bahwa mereka melakukan semua perbuatan dari awal hingga akhir atau hingga terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Mobiyono pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan rumah Sdr. Noah di Desa Tumbang Hangei, RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, di mana Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Sdr. Mobiyono merupakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sendiri untuk terjadinya suatu tindak pidana, walaupun kemudian pada saat itu setelah Terdakwa memukul Sdr. Mobiyono kemudian Sdr. Mobiyono mendorong Terdakwa hingga jatuh terlentang di tanah, datang Sdr. Hendri yang merupakan keluarga dari Terdakwa berniat untuk meleraikan namun karena refleks kemudian Sdr. Hendri memukul kepala bagian belakang Sdr. Mobiyono menggunakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang terkepal. Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Hendri tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr. Hendri untuk terjadinya suatu tindak pidana dan bukan atas suruhan dari Terdakwa serta antara Terdakwa dan Sdr. Hendri pada saat itu juga tidak dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama-sama. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Mobiyono merupakan tindak pidana yang dilakukan dan diwujudkan sendiri oleh Terdakwa, maka unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan satu sama lain di persidangan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian mempertimbangkan pula fakta hukum di persidangan di mana Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada Korban yaitu Sdr. Mobiyono serta tidak ada lagi dendam satu sama lain, kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong tekstil baju kaos singlet warna putih yang telah disita merupakan pakaian yang telah dikenakan Korban saat terjadinya tindak pidana, yang apabila dikembalikan dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan dan dapat menimbulkan trauma bagi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan satu sama lain di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusep R. Leleng Bin Rasan Leleng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong tekstil baju kaos singlet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ksn



Atrikuasa, S.H.